

Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023

by Romoaldus Smayuni Nai

Submission date: 19-Jul-2024 12:14PM (UTC+0700)

Submission ID: 2419044546

File name: JumeK_vol_2_no_3_juli_2024_hal_137-170.pdf (1.12M)

Word count: 11339

Character count: 70758



Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023

Romoaldus Smayuni Nai

Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka

Alamat: Jl. El Tari, Maumere

Korespondensi penulis: ronnynai503@gmail.com

Abstract. An important implication of regional autonomy is fiscal decentralization where regions have the authority to regulate and manage their own affairs including regional financial management but the increasing needs of the regions cause the financing of government and development programs/activities to also be greater so that the Central Government is stricter in matters of Transfers to Regions and autonomous regions including Sikka Regency must be independent through Regional Original Revenue (PAD) but the slow development and public services in Sikka Regency in 2023 due to low PAD caused by low Regional Taxes which only contribute 67.34% and Regional Retributions which only contribute 50.77%. This Policy Paper aims to achieve the target of Local Tax and Local Retribution fulfillment in 2024 and develop policy recommendations to achieve the target. A quantitative approach is used to analyze the percentage of Local Tax and Local Retribution achievements in the PAD Structure of the Sikka Regency APBD in 2023. In-depth interviews with civil servants of the Regional Revenue Agency to identify challenges and perceptions related to the PAD management process were also conducted. The results of the analysis show the low realization of local taxes and levies in Sikka Regency with contributing factors including potential PAD not yet well recorded or fully collected, ineffective local tax and levy collection systems and poorly recorded taxpayer and levy databases. To overcome this, the policy recommendation is the Sikka Regent Regulation on the Technical Guidelines for the implementation of local tax and levy management as well as efforts to pick up the ball on tax and levy collection to the community.

Keywords: Local Own Revenue, Local Taxes, Local Retribution, Sikka Regency

Abstrak. Implikasi penting otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal dimana daerah mempunyai kewenangan mengatur dan mengelola urusan mereka sendiri termasuk pengelolaan keuangan daerah namun meningkatnya kebutuhan daerah menyebabkan pembiayaan program/kegiatan pemerintah dan pembangunan juga semakin besar sehingga Pemerintah Pusat lebih ketat dalam urusan Transfer ke Daerah dan daerah-daerah otonomi termasuk Kabupaten Sikka harus mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun lambatnya pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sikka tahun 2023 akibat rendahnya PAD yang disebabkan oleh rendahnya Pajak Daerah yang hanya berkontribusi 67,34% dan Retribusi Daerah yang hanya berkontribusi 50,77%. Policy Paper ini bertujuan untuk mencapai target pemenuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat tercapai di tahun 2024 dan menyusun rekomendasi kebijakan untuk mencapai target. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis persentase capaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Struktur PAD APBD Kabupaten Sikka Tahun 2023. Wawancara mendalam dengan ASN Badan Pendapatan Daerah untuk mengidentifikasi tantangan dan persepsi terkait proses pengelolaan PAD juga dilakukan. Hasil analisis menunjukkan rendahnya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Sikka dengan faktor-faktor yang berkontribusi meliputi potensi PAD belum terdata dengan baik atau tertagih sepenuhnya, sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang belum efektif dan basis data wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak terekam dengan baik. Untuk mengatasi ini maka rekomendasi kebijakannya adalah Peraturan Bupati Sikka tentang Juknis pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta upaya jemput bola terhadap pungutan pajak dan retribusi ke masyarakat.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kabupaten Sikka

Received: Juni 12, 2024; Revised: Juni 26, 2024; Accepted: Juli 17, 2024; Online Available: Juli 19, 2024;

* Romoaldus Smayuni Nai, ronnynai503@gmail.com

1. LATAR BELAKANG

Indonesia memasuki fase baru dalam kehidupan masyarakatnya melalui reformasi yang membawa perubahan signifikan dalam aspek sosial, politik dan ekonomi termasuk sektor publik. Dalam konteks pembangunan daerah salah satu prinsip penting terkait pembiayaan daerah adalah desentralisasi. Prinsip ini diimplementasikan melalui otonomi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam undang-undang tersebut kewenangan otonomi daerah bertujuan agar daerah dapat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana publik. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola dan mengatur wilayahnya sendiri termasuk meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan keuangan.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip desentralisasi dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pendanaan yang terdapat dalam APBD meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah;
2. Dana Transfer ke Daerah (TKD), terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Fisik-Non Fisik; dan Dana Desa) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil Pajak)
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; terdiri atas Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Dalam konteks desentralisasi dimana daerah-daerah diberikan otonomi untuk mengatur dan mengelola urusan mereka sendiri maka implikasi penting dari penguasaan kewenangan ini adalah meningkatnya kebutuhan daerah yang menyebabkan pembiayaan untuk kegiatan pemerintah dan pembangunan juga semakin besar. Hal ini membuat Pemerintah Pusat lebih ketat dalam pengelolaan keuangan negara termasuk urusan Transfer ke Daerah sehingga dengan keterbatasan fiskal negara, daerah-daerah otonomi perlu lebih mandiri dengan mencari uang sendiri sebagai tambahan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu menjadi fokus utama karena PAD merupakan sumber pendapatan yang murni berasal dari potensi daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi indikator pelaksanaan otonomi. Setiap daerah di Indonesia memiliki tingkat PAD yang berbeda yang berdampak pada perbedaan antara

penerimaan dan pengeluaran. Variasi potensi ini menyebabkan ketimpangan antar daerah. Data menunjukkan bahwa proporsi PAD di pemerintah daerah kabupaten/kota hanya mampu menutupi belanja pemerintah daerah maksimal sebesar 20% (Listiorini, 2012). Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah mendorong perlunya kegiatan transfer keuangan. Transfer antar pemerintah merupakan hal umum yang terjadi di seluruh dunia terlepas dari jenis sistem pemerintahannya (Fisher, 1996) dan menjadi ciri khas dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan memastikan tercapainya standar minimum pelayanan publik di seluruh wilayah (Maemunah, 2006). Salah satu bentuk transfer dari pemerintah pusat untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU).

Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun realita menunjukkan bahwa kontribusi PAD Kabupaten Sikka terutama dari Pajak dan Retribusi masih sangat rendah dibandingkan dengan Dana Transfer ke Daerah (TKD) seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Sebagai daerah otonomi yang mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap TKD untuk belanja-belanja rutin semacam belanja pegawai maka PAD merupakan salah satu alternatif utama sumber pendapatan penting bagi pemerintah Kabupaten Sikka dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD Kabupaten Sikka Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp115.790.415.208,00 namun realisasinya hanya mencapai Rp105.677.799.709,83 atau sebesar 91,27%. Yang lebih berpengaruh terhadap rendahnya PAD ini adalah Pajak Daerah yang hanya berkontribusi sebesar 67,34% dan Retribusi Daerah hanya sebesar 50,77% walaupun berbanding terbalik dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 100% dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 115,77%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD dari sumber Pendapatan Pajak dan Pendapatan Retribusi Kabupaten Sikka masih sangat rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Sejak tahun 2021, realisasi PAD Kabupaten Sikka tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan, bahkan di Semester 1 Tahun 2024, PAD Kabupaten Sikka hanya mencapai realisasi sebesar 36,40%. Hal ini tentu saja menjadi keprihatinan serius bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Sikka karena sangat rendahnya PAD terutama dari Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah berakibat pada keterbatasan sumber daya keuangan daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik sehingga juga dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sikka.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Otonomi daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 (perubahan pertama melalui UU No. 9 Tahun 2015) adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi hak masyarakat daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri serta mengembangkan potensi dan sumber daya daerah. Penyelenggaraan otonomi dimaksudkan agar dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dengan pemberian otonomi kepada daerah maka sistem yang dianut daerah adalah sistem desentralisasi.

Selanjutnya tujuan otonomi daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 pada dasarnya adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan potensi pembangunan daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. Nyata berarti pemberian otonomi pada daerah didasarkan pada faktor-faktor perhitungan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan dapat mengurus rumah tangganya sendiri sedangkan dinamis didasarkan pada kondisi dan perkembangan pembangunan, kemudian bertanggung jawab adalah pemberian otonomi yang diupayakan untuk memperlancar pembangunan di pelosok tanah air.

Uraian di atas merupakan tujuan ideal dari otonomi daerah. Pencapaian tujuan tersebut tentunya tergantung dari kesiapan masing-masing daerah akan ketersediaan sumber daya atau potensi daerah terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan di daerah. Sedangkan desentralisasi menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Agar daerah otonom tersebut mampu mengurus dan mengatur rumah tangga yang telah diserahkan maka daerah harus memiliki bermacam-macam kemampuan antara lain keuangan, aparatur, ekonomi dan lain sebagainya.

Menurut Dennis Rodinelli dkk (Didit Pontjowinoto, 1991) keberhasilan kebijakan desentralisasi pada negara sedang berkembang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi dan budaya seperti:

- a. Sampai berapa jauh pimpinan politik pusat dan birokrasi mendukung desentralisasi dan organisasi yang mendapat pelimpahan tanggung jawab;
- b. Sampai berapa jauh perilaku, sikap dan budaya yang ada mendorong terciptanya desentralisasi pengambilan keputusan dan pemerintahan;
- c. Kebijakan dan program yang dirancang dengan memadai untuk mendorong desentralisasi pengambilan keputusan dan manajemen pembangunan;
- d. Sampai berapa jauh tersedianya sumber daya keuangan, manusia dan prasarana fisik yang memadai bagi organisasi yang mendapat pelimpahan tanggung jawab.

Keempat faktor tersebut mempunyai derajat kepentingan yang sama dan dalam banyak hal sangat relevan dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia.

Atas desakan yang cukup kuat dari masyarakat dan semakin beratnya beban pusat untuk mengatasi sendiri tantangan pembangunan yang semakin kompleks, timbul kesadaran baru bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus lebih demokratis, mendorong partisipasi, kemajuan dan kemandirian daerah. Secara konseptual hal itu tercermin dari kemauan pusat untuk menempatkan daerah kabupaten dan kota dengan kewenangan yang luas (Turtiantoro, 2000).

B. Desentralisasi Fiskal Daerah

Desentralisasi fiskal daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan tersebut maka dilakukan dengan menggunakan ukuran apa yang disebut Derajat Desentralisasi Fiskal dengan berbagai *proxy* sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rouhaty Nur Hikmah (Sukanto Reksohadiprojo, 1999) sebagaimana berikut:

- (a) $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$
- (b) $\frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk Daerah (BHPBP)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$
- (c) $\frac{\text{Sumbangan Daerah (SB)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$

Di mana : $TPD = PAD + BHPBP + SB$, kalau hasilnya tinggi, derajat desentralisasinya besar (mandiri).

Berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri RI dan Fisipol UGM (1991), kriteria derajat desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut :

- 1). 0% s.d. 10% = Sangat Kurang
- 2). 10% s.d. 20% = Kurang
- 3). 20% s.d. 30% = Cukup
- 4). 30% s.d. 40% = Baik
- 5). 40% s.d. 50% = Sangat Baik
- 6). > 50% = Memuaskan

Menurut Abdul Halim (2004) desentralisasi fiskal memiliki berbagai keuntungan, yakni (1) meningkatnya demokrasi akar rumput, (2) perlindungan atas kebebasan dan hak asasi manusia, (3) meningkatkan efisiensi melalui pendelegasian kewenangan, (4) meningkatkan kualitas pelayanan dan (5) meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial.

Kemandirian Fiskal daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (1999) disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah:

- a. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya serta potensi yang tersedia di daerah;
- b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.

Dari hal tersebut di atas kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain. Karena itu otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintahan daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya (Elia Radianto, 1997).

Kemudian untuk mengukur seberapa besar kemandirian fiskal suatu daerah digunakan ukuran Derajat Kemandirian Fiskal Daerah/Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DKFD/DOFD) yaitu rasio antara PAD dengan total penerimaan APBD pada tahun yang sama tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat (Elia Radianto, 1997). Sementara itu, Machfud Sidik (2004) menyatakan bahwa desentralisasi memiliki peran yang sangat strategis sebagai salah satu piranti kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk (1) menyelaraskan dengan kebijakan ketahanan fiskal yang berkesinambungan dalam konteks kebijakan ekonomi makro, (2)

memperkecil ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, (3) mengoreksi ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangan, (4) meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah, (5) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta (6) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

Salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan adalah desentralisasi fiskal daerah (otonomi fiskal). Pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain. Karena itu pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD (Radianto, 1997, 42).

Menurut Radianto, kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan masih sering mengalami kendala berupa rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan PADnya. Indikator rendahnya kemampuan daerah ini dapat dilihat dari Indeks Kemampuan Rutin (IKR) daerah yang diperoleh dari besarnya perubahan PAD terhadap pengeluaran rutin daerah dalam persentase tahun yang sama. Realitas hubungan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap pembangunan daerah. Hal ini terlihat jelas dari rendahnya PAD terhadap total pendapatan daerah dibandingkan dengan total subsidi yang didrop dari pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah (Kuncoro, 1997, 408).

Menurut Sugiyanto (2000. 2) ukuran yang digunakan adalah perbandingan antara PAD terhadap pengeluaran pemerintah kota/kabupaten. Rumusan perhitungannya adalah R/E (R = PAD dan E = anggaran pengeluaran). Apabila rasio tersebut semakin tinggi berarti kecenderungan tingkat kemandirian tersebut akan semakin besar.

C. Pendapatan Daerah

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, proses pengelolaan anggaran memiliki implikasi yang sangat luas terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah daerah, baik secara ekonomis maupun politis. Setiap daerah memiliki masalah proporsi kebijakan keuangan yang berbeda, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan keuangan daerah, struktur sosial dan ekonomi penduduk, budaya, politis dan aturan yang berlaku dari pemerintah pusat (Abdul Halim, 2004).

Faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya (Kaho, 1997; Suparmoko, 2022 : 16). Sehubungan dengan posisi keuangan ini ditegaskan bahwa pemerintah

tidak akan dapat melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dengan efektif dan efisien tanpa anggaran yang cukup dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan. Menurut Davey (1988), sumber pendapatan pemerintah regional adalah (1) alokasi pemerintah pusat berupa anggaran pusat (*votes*), bantuan pusat (*grants*), bagi hasil pajak, pinjaman dan penyertaan modal, (2) perpajakan, (3) retribusi (*charging*), (4) pinjaman dan (5) perusahaan (Badan Usaha).

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun perlu diingat bahwa dalam upaya meningkatkan PAD daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas pendidikan, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun yang termasuk jenis pajak daerah berdasarkan pasal 4 UU No. 1 Tahun 2022 yaitu:

- Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan opsen pajak MBLB;
- Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota, terdiri dari Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PMBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah berupa pungutan yang didasarkan pada Undang-Undang dan dapat dipaksakan kepada subjeknya tanpa batas yang langsung dapat ditunjukk (Guritno, 2001 : 181). Hal terpenting menurut Guritno belum tentu pembayar pajak adalah pihak yang menderita terkena beban pajak karena ada kemungkinan pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Sedangkan pihak yang menderita karena membayar pajak disebut *tax impact*. Hal-hal semacam ini disebut teori insidens pajak (*tax incidence theory*) yang umum dibagi dalam tiga konsep beban pajak, yaitu :

- 1). Absolut; analisisnya hanya mnafaat pengaruh suatu jenis pajak terhadap distribusi pendapatan masyarakat tanpa melihat efek distribusi jenis pajak lainnya atau akibat suatu program pemerintah;
- 2). Anggaran berimbang; menganalisis pengaruh distributif pajak terhadap pengeluaran pemerintah yang berasal dari pajak dalam jumlah yang sama;
- 3). Diferensial; menganalisis berbagai alternatif pembiayaan dengan pajak terhadap suatu program pemerintah dalam jumlah yang sama.

Dari sudut pandang ekonomi publik, defenisi ekonomi (*direct tax* maupun *indirect tax*) tersebut kurang tepat karena terjadinya pergeseran suatu pajak tergantung pada 4 faktor ekonomi, yaitu elastisitas penawaran, elastisitas permintaan, bentuk pembayaran dan motivasi pengusaha.

Hukum pajak sebagai bagian dari hukum publik diatur secara khusus dengan menganut paham imperialif yang artinya bahwa pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Sebagaimana fungsi pajak dalam mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak maka hukumj pajak dapat dibagi menjadi 2 bagian:

- 1). Materiil; bermuatan norma-norma antara lain keadaan, perbuatan, objek, subjek, tarif serta segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
- 2). Formil; memuat tata cara dalam norma materiil yang mencakup prosedur, hak-hak dan kewajiban pajak.

Dan dalam kapasitasnya sebagai sumber dana negeri, pajak memiliki fungsi:

- 1). Budgetair, yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara;
- 2). Mengatur, yaitu untuk melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya untuk barang-barang konsumsi yang mengganggu kesehatan, gaya hidup konsumtif, bea masuk untuk proteksi produk-produk lokal dan lain sebagainya.

Menurut A. Smith (Guritno, 2001) dan para ahli keuangan negara lainnya, sistem pajak yang baik harus memenuhi kriteria:

- 1). Distribusi beban pajak yang adil dan sesuai dengan bagian yang wajar;
- 2). Sedikit mungkin mencampuri mekanisme pasar;
- 3). Mampu memperbaiki inefisiensi sektor swasta;
- 4). Struktur pajak harus mampu digunakan dalam kebijakan fiskal;
- 5). Sistemnya harus dimengerti oleh wajib pajak;
- 6). Administrasi dan biaya pelaksanaannya harus minimal;
- 7). Bersifat pasti, dapat dilaksanakan dan dapat diterima.

Sedangkan menurut Davey (1988 : 39) perpajakan dapat diartikan sebagai:

- a). Pajak yang dipungut pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
- b). Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah;
- c). Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan, dibagikan dengan atau dibebani pungutan tambahan (*opsen*) oleh pemerintah daerah.

Penilaian potensi pajak sebagai penerimaan daerah setidaknya terbagi atas 5 kriteria, yaitu:

- 1). Kecukupan dan elastisitas. Ini menyangkut apakah hasil yang diperoleh sebanding dengan biaya pelayanan yang akan dikeluarkan;
- 2). Keadilan. Prinsipnya adalah beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Keadilan ini mempunyai tiga

dimensi, yaitu pemerataan secara vertikal, horisontal dan keadilan secara geografi;

- 3). Kemampuan administratif yang berkaitan dengan perbedaan jumlah pendapatan, integritasnya dan keputusan yang diperlukan;
- 4). Kesepakatan politis, menyangkut sensitivitas dalam pengenaan pajak. Struktur tarif; siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik dan memaksakan sanksi;
- 5). Kecocokan. Apakah sebagai pajak pusat atau daerah.

Sedangkan menurut Davey (1989 : 61-62), tolok ukur untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada menggunakan serangkaian ukuran :

- a) Hasil (*yield*), memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
- b) Keadilan (*equity*), dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang:
 - Pajak bersangkutan harus adil secara horisontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama;
 - Harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar;
 - Pajak harus adil dari tempat ke tempat, artinya hendaknya tidak ada perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak satu daerah ke daerah lain kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.
- c) Daya guna ekonomi (*economic efficiency*); pajak hendaknya mendorong atau minimal tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban karena pajak.
- d) Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), suatu pajak dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

- e) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue source*) dimana pajak yang dibayarkan harus jelas ke daerah mana dan tempat menungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain, pajak daerah juga hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Seiring dengan perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dari tahun ke tahun maka dibutuhkan toleransi masyarakat dalam membayar pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut. Tingkat toleransi tersebut merupakan kendala bagi pemerintah untuk menarik pungutan pajak. Dalam teorinya, Peacock dan Wiseman (Guritno, 2001 : 173) mengatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah juga semakin besar, begitupula pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Pajak dikelompokkan menjadi dua menurut lembaga pemungutannya, yaitu:

1. Pajak Negara (Pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contohnya: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan;
2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing (Ratnawati dan Hernawati, 20015: 5).

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati

oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan Pemerintah kepada yang membutuhkan (Adrian, 2008: 74).

Retribusi dibedakan menjadi beberapa jenis yakni jenis retribusi daerah untuk provinsi yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi pengujian kapal perikanan dan jenis retribusi daerah untuk kabupaten/kota yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP, retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan penguburan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Daerah, Retribusi Daerah meliputi:

- Retribusi Jasa Umum, meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar dan pengendalian lalu lintas;
- Retribusi Jasa Usaha, meliputi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya, penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila, pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, pelayanan jasa pelabuhan, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air, penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Retribusi Perijinan Tertentu, meliputi persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing dan pengelolaan pertambangan rakyat.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan dari laba badan usaha milik pemerintah daerah dimana pemerintah tersebut bertindak

sebagai pemiliknya. Jenis penerimaan ini berasal dari Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Tuntutan Ganti Rugi, Pendapatan Denda Kelambatan Pekerjaan, Pendapatan BLUD dan lain sebagainya.

d. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan daerah yang berasal bukan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis-jenisnya meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. (Halim, 2008: 97-98).

3. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam menganalisis rendahnya rendahnya capaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sikka adalah pendekatan kuantitatif dengan menghitung persentase perubahan capaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sikka Tahun 2023. Metode ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sikka serta alat analisis tambahan berupa wawancara mendalam dengan para ASN pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sikka untuk mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, dimulai dari pendaftaran, pendataan dan penetapan, penagihan dan penindakan sampai pada pengembangan pendapatan daerah serta para pelaku usaha dan masyarakat untuk mengetahui persepsi, motivasi dan hambatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persentase Capaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD Kabupaten Sikka Tahun 2023

Tabel 2.1 Perhitungan Persentase Capaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD Kabupaten Sikka Tahun 2023

URAIAN	TARGET 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	115.790.415.208,00	105.677.799.709,83	91,27
PAJAK DAERAH	35.847.445.100,00	24.139.671.880,74	67,34
Pajak Hotel	1.092.088.000	1.231.511.080,00	112,77
Pajak Hotel	1.092.088.000	1.231.511.080,00	112,77
Pajak Hotel	1.092.088.000	1.231.511.080,00	112,77
Pajak Restoran	3.338.634.258,00	2.194.872.456,06	65,74
Pajak Restoran dan Sejenisnya	672.350.558	535.467.971,00	79,64
Pajak Restoran dan Sejenisnya	672.350.558	535.467.971,00	79,64
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.583.488.700,00	1.563.631.018,00	60,52
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.583.488.700,00	1.563.631.018,00	60,52

URAIAN	TARGET 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%
Pajak Warung dan Sejenisnya	82.795.000	95.773.467,06	115,68
Pajak Warung dan Sejenisnya	82.795.000	95.773.467,06	115,68
Pajak Hiburan	116.684.000,00	101.168.809,00	86,70
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	62.927.000	53.570.500,00	85,13
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	62.927.000	53.570.500,00	85,13
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	33.343.000	15.710.700,00	47,12
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	33.343.000	15.710.700,00	47,12
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	20.414.000	24.907.609,00	122,01
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	20.414.000	24.907.609,00	122,01
Pajak Pertandingan Olahraga	0	6.980.000,00	0,00
Pajak Pertandingan Olahraga	0	6.980.000,00	0,00
Pajak Reklame	460.399.000,00	551.478.807,00	119,78
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	402.248.000	518.316.307,00	128,85
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	402.248.000	518.316.307,00	128,85
Pajak Reklame Berjalan	58.151.000	33.162.500,00	57,03
Pajak Reklame Berjalan	58.151.000	33.162.500,00	57,03
Pajak Penerangan Jalan	11.401.830.800	9.960.524.221,00	87,36
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	11.401.830.800	9.960.524.221,00	87,36
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	11.401.830.800	9.960.524.221,00	87,36
Pajak Parkir	52.641.800	51.228.000,00	97,31
Pajak Parkir	52.641.800	51.228.000,00	97,31
Pajak Parkir	52.641.800	51.228.000,00	97,31
Pajak Air Tanah	104.309.800	62.033.489,00	59,47
Pajak Air Tanah	104.309.800	62.033.489,00	59,47
Pajak Air Tanah	104.309.800	62.033.489,00	59,47
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.000.000.000	1.184.824.103,68	14,81
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	8.000.000.000	1.184.824.103,68	14,81
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	8.000.000.000	1.184.824.103,68	14,81
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.280.857.442	4.928.639.386,00	67,69
PBBP2	7.280.857.442	4.928.639.386,00	67,69
PBBP2	7.280.857.442	4.928.639.386,00	67,69
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.000.000.000,00	3.873.391.529,00	96,83
BPHTB-Pemindahan Hak	4.000.000.000	3.873.391.529,00	96,83
BPHTB-Pemindahan Hak	4.000.000.000	3.873.391.529,00	96,83
BPHTB-Pemberian Hak Baru	0	0,00	0,00
BPHTB-Pemberian Hak Baru	0	0,00	0,00
RETRIBUSI DAERAH	16.100.605.548,00	8.173.630.623,00	50,77
Retribusi Jasa Umum	6.271.325.000,00	4.144.094.201,00	66,08
Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.510.000.000	1.018.491.900,00	40,58
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.510.000.000	1.018.491.900,00	40,58
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	500.000.000	318.310.000,00	63,66
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	500.000.000	318.310.000,00	63,66

URAIAN	TARGET 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000	333.512.000,00	83,38
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000	333.512.000,00	83,38
Retribusi Pelayanan Pasar	1.746.800.000,00	1.544.020.100,00	88,39
Retribusi Pelataran	634.220.000	433.286.600,00	68,32
Retribusi Los	330.684.000	487.027.500,00	147,28
Retribusi Kios	781.896.000	623.706.000,00	79,77
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	861.000.000	704.419.700,00	81,81
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	861.000.000	704.419.700,00	81,81
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	15.925.000	1.592.500,00	10,00
Retribusi Penyediaan Peta Foto	15.925.000	1.592.500,00	10,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	12.600.000	7.536.000,00	59,81
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	12.600.000	7.536.000,00	59,81
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	225.000.000	216.212.001,00	96,09
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	225.000.000	216.212.001,00	96,09
Retribusi Jasa Usaha	9.379.280.548	3.785.379.722,00	40,36
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.825.261.548	1.926.565.492,00	39,93
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	357.223.000	359.356.122,00	100,60
Retribusi Penyewaan Tanah	500.540.000	1.064.227.680,00	212,62
Retribusi Penyewaan Bangunan	86.773.548	55.328.000,00	63,76
Retribusi Pemakaian Laboratorium	3.528.575.000	222.399.690,00	6,30
Retribusi Pemakaian Ruangan	0	0,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	344.500.000	188.150.000,00	54,62
Retribusi Pemakaian Alat	7.650.000	37.104.000,00	485,02
Retribusi Tempat Pelelangan	22.000.000	6.000.000,00	27,27
Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	22.000.000	6.000.000,00	27,27
Retribusi Terminal	150.000.000	66.299.500,00	44,20
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	0	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	5.000.000	250.000,00	5,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	145.000.000	66.049.500,00	45,55
Retribusi Tempat Khusus Parkir	614.640.000	600.140.000,00	97,64
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	614.640.000	600.140.000,00	97,64
Retribusi Rumah Potong Hewan	931.292.000	408.987.500,00	43,92
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	931.292.000	408.987.500,00	43,92
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	123.050.000	102.067.930,00	82,95
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	123.050.000	102.067.930,00	82,95
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	29.756.000	3.975.000,00	13,36
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	29.756.000	3.975.000,00	13,36
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.683.281.000	671.344.300,00	25,02
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	0	0,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	0	0,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	0	0,00	0,00

URAIAN	TARGET 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	%
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	2.683.281.000	671.344.300,00	25,02
Retribusi Perizinan Tertentu	450.000.000	244.156.700,00	54,26
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	400.000.000	223.516.700,00	55,88
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	400.000.000	223.516.700,00	55,88
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	30.000.000	12.500.000,00	41,67
Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	30.000.000	12.500.000,00	41,67
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	20.000.000	8.140.000,00	40,70
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	20.000.000	8.140.000,00	40,70
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	0,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	0,00	0,00

Sumber : data diolah, Badan Pendapatan Daerah Kab. Sikka, 2024

Berdasarkan tabel 2.1 yang menunjukkan perhitungan Persentase Capaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD Kabupaten Sikka Tahun 2023 maka dapat dianalisis sebagai berikut :

- Pada komponen Pendapatan Asli Daerah kontribusi Pajak Daerah hanya sebesar 67,34% dan kontribusi Retribusi Daerah hanya sebesar 50,77%;
- Kontribusi Pajak Daerah paling besar yaitu pada pendapatan pajak reklame yang melebihi target, yaitu sebesar 119,78%, diikuti oleh pendapatan pajak hotel sebesar 112,77%. Sedangkan pendapatan pajak daerah yang paling rendah adalah pajak mineral bukan logam sebesar 14,81%. Untuk pendapatan pajak daerah yang membutuhkan lebih banyak perhatian selain pajak mineral bukan logam adalah pajak restoran (65,74%), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan/PBB-P2 (67,69%). Lalu kemudian sedikit mendapatkan perhatian juga adalah pendapatan pajak hiburan (86,70%, pendapatan pajak penerangan jalan (87,36%) dan pendapatan pajak parkir (97,31%).
- Kontribusi Retribusi Daerah yang perlu mendapatkan perhatian paling serius dan utama mengingat capainnya hanya 8 miliar dari target 16 miliar, paling besar yaitu pada pendapatan retribusi jasa umum sebesar 50,77%, diikuti oleh pendapatan retribusi perijinan tertentu sebesar 54,26% dan paling rendah pendapatan retribusi jasa usaha sebesar 40,36%.
- Secara umum Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023 dari target 115 miliar hanya terealisasi sebesar 105 miliar, masih terdapat 10 miliar tidak dapat tertagih dari potensi PAD yang ada.

2. Identifikasi dan Pembahasan Masalah

Berdasarkan hasil analisis tabel 2.1 PAD Kabupaten Sikka Tahun 2023, terdapat beberapa masalah krusial yang dapat disimpulkan yaitu pencapaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih rendah dibanding target dimana realisasi pajak daerah hanya mencapai 67,34% dari target dan realisasi retribusi daerah hanya mencapai 50,77% dari target, dengan total kekurangan mencapai 8 miliar rupiah serta potensi PAD sebesar 10 miliar rupiah yang belum tertagih. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang luas untuk meningkatkan PAD Kabupaten Sikka sehingga berdasarkan data dan hasil wawancara mendalam dengan pihak terkait (Bapenda dan masyarakat sebagai subjek pajak dan retribusi daerah) diidentifikasi akar penyebab masalah dari hal tersebut adalah:

- a. Potensi Pendapatan Asli Daerah yang belum terdata dengan baik atau tertagih sepenuhnya.

Potensi PAD Kabupaten Sikka jika dilihat terdapat sumber pemasukan yang lebih besar dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. T. C. Hillers Maumere dimana dari target pendapatan BLUD tahun 2023 sebesar 55 miliar dan realisasinya melebihi sebesar 63 miliar atau 114,69% atau total realisasi pendapatan sebesar 59,69% dari total realisasi PAD tahun 2023 namun pengelolaan pendapatan pada BLUD agak berbeda karena akan dikembalikan utuh ke BLUD untuk kegiatan operasional sehingga hanya terekam dan 'numpang lewat' ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Sikka dan tidak bisa digunakan untuk kegiatan lainnya di luar BLUD, sehingga PAD di luar BLUD hanya sebesar 40,31% yang perlu dicari dari 78 jenis pungutan lainnya untuk pendapatan asli daerah pada Kabupaten Sikka (ada 82 jenis sumber pungutan PAD Kabupaten Sikka, 4 di antaranya bersumber dari BLUD). Beberapa sumber pungutan PAD yang nilainya sangat kecil dimana realisasinya (tak tertagih) di bawah 60% antara lain:

- 1) Hasil kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah/BMD (5,24%). Kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) adalah upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan aset-aset yang dimilikinya dengan melibatkan pihak lain. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Bentuk-bentuk kerja sama pemanfaatan BMD antara lain

gedung, tanah atau kendaraan disewakan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati. Di samping itu Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) dimana pihak lain membangun fasilitas di atas tanah milik pemerintah daerah kemudian menyerahkannya kepada pemerintah daerah setelah jangka waktu tertentu. Lalu Kerja Sama Operasi (KSO) dengan bekerja sama dengan pihak lain untuk mengoperasikan BMD seperti rumah sakit atau pasar. Dampak jika hasil kerja sama pemanfaatan BMD tidak tertagih tentu saja pemerintah tidak mendapatkan tambahan PAD dari hasil sewa, bagi hasil atau bentuk lain dari kerja sama pemanfaatan BMD, kerja sama pemanfaatan BMD yang diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur baru, seperti gedung perkantoran, fasilitas kesehatan, atau sarana olahraga tidak tercapai, BMD yang dikelola tidak dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti penyediaan air bersih, transportasi, atau fasilitas rekreasi serta tidak dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah dan kemudian BMD tidak dapat meningkatkan nilai aset tersebut sehingga tidak memberikan keuntungan jangka panjang bagi pemerintah daerah.

- 2) Hasil penjualan aset tetap (56,96%). Hasil penjualan aset tetap adalah selisih antara harga jual aset tetap dengan nilai buku aset tersebut. Nilai buku aset tetap adalah harga perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutan. Penjualan aset tetap harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengenai tata cara penilaian aset, penetapan harga jual, dan penggunaan hasil penjualan. Aset seperti kendaraan dinas/operasional dengan nilai umur ekonomis di atas 10 tahun sebaiknya dijual agar mengurangi biaya pemeliharaan yang lebih besar.
- 3) Hasil penjualan hewan (33,20%) dan Retribusi pelayanan rumah potong hewan (43,92%). Hasil penjualan hewan dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan, terutama bagi daerah yang memiliki sektor peternakan yang kuat seperti Kabupaten Sikka. Pendapatan ini bisa berasal dari berbagai sumber antara lain penjualan hewan ternak langsung dari retribusi pasar hewan atau pajak penjualan ternak, penjualan melalui rumah potong hewan (RPH), penjualan hasil olahan hewan seperti produk susu, telur dan produk olahan lainnya seperti kulit, bulu atau pupuk kandang.

PAD yang diperoleh dari sektor peternakan dapat digunakan untuk mengembangkan sektor peternakan itu sendiri, seperti pembangunan infrastruktur peternakan, penyediaan bibit unggul atau pelatihan peternak.

- 4) Retribusi ijin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum (40,70%). Retribusi ijin trayek merupakan salah satu sumber PAD yang dikenakan kepada pengusaha angkutan umum sebagai imbalan atas izin yang diberikan untuk mengoperasikan trayek tertentu.
- 5) Retribusi pemberian ijin tempat penjualan minimal beralkohol (41,67%). Kabupaten Sikka dikenal sebagai tempat produksi Moke (minuman keras khas lokal) dengan tempat penjualan rumah tangga yang sangat besar potensinya. Namun sebagai usaha minol harus dikelola secara hati-hati untuk menghindari berbagai potensi konflik baik dengan masyarakat maupun aparat penegak hukum.
- 6) Retribusi IMB (55,88%). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikenakan kepada pemilik bangunan sebagai biaya perizinan untuk mendirikan bangunan baru atau melakukan perubahan pada bangunan yang sudah ada. Retribusi IMB dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD terutama jika aktivitas pembangunan di daerah tersebut tinggi. Dengan adanya retribusi, pemerintah daerah dapat mengendalikan pembangunan dan memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan serta dapat digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bangunan seperti pengawasan konstruksi, pemeriksaan kelaikan bangunan, dan penataan lingkungan sekitar bangunan.
- 7) Retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan (25,02%). Retribusi ini dikenakan atas penjualan hasil produksi usaha yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, atau industri kecil dan menengah. Pendapatan dari retribusi dapat digunakan untuk mengembangkan usaha daerah yang dikelola oleh pemerintah, seperti perbaikan sarana produksi, pelatihan tenaga kerja atau promosi produk serta pengembangan usaha daerah dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat.

- 8) Retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga (13,36%). Retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial terutama bagi Kabupaten Sikka yang memiliki objek wisata terbaik dan beberapa fasilitas olahraga yang menarik. Retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD, terutama jika objek wisata populer dan banyak dikunjungi. Pengembangan sektor pariwisata dan olahraga dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- 9) Retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal (45,55%). Kabupaten Sikka memiliki 2 terminal potensial yaitu Terminal Madawat di sebelah Selatan dan Terminal Lokaria di sebelah Timur. Fasilitas tambahan seperti ruang tunggu yang nyaman, toilet bersih, musala, area bermain anak atau akses Wi-Fi gratis dapat meningkatkan kenyamanan pengguna terminal. Hal ini dapat membuat pengguna merasa lebih betah dan meningkatkan kepuasan mereka terhadap layanan terminal. Fasilitas tambahan seperti kios makanan, toko souvenir atau ATM dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pengelola terminal. Selain itu, fasilitas yang baik dapat menarik lebih banyak pengguna sehingga meningkatkan pendapatan dari retribusi terminal.
- 10) Retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha (5%). Pemerintah daerah dapat menyewakan lahan atau bangunan yang dimilikinya kepada pengusaha untuk dijadikan tempat usaha agar menjadi sumber PAD yang stabil dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat membangun dan mengelola pasar tradisional atau pusat perbelanjaan modern dan pendapatan dari sewa kios atau lapak, retribusi parkir dan pengelolaan fasilitas umum lainnya dapat menjadi sumber PAD yang besar. Di samping itu membangun kawasan industri untuk menarik investor dan menciptakan lapangan kerja. Pendapatan dari penjualan atau sewa lahan di kawasan industri, serta pajak dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut, dapat meningkatkan PAD secara signifikan.
- 11) Retribusi penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan (27,27%). Kabupaten Sikka memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Retribusi dari penyediaan fasilitas di tempat pelelangan ikan dapat menjadi sumber

pendapatan yang signifikan bagi daerah terutama jika tempat pelelangan tersebut ramai dan banyak digunakan.

- 12) Retribusi pemakaian kendaraan bermotor (54,62%). Meskipun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), retribusi uji KIR dan retribusi masuk terminal telah dihapuskan maka masih terdapat potensi parkir di tempat-tempat umum seperti tepi jalan, gedung parkir, atau fasilitas publik lainnya dapat menjadi sumber PAD yang cukup besar, terutama di Kota Maumere dengan tingkat kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi.
- 13) Retribusi pemakaian laboratorium (6,30%). Kabupaten Sikka mempunyai Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan yang punya potensi tinggi dalam penerimaan PAD.

b. Sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang belum efektif.

Kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Awalnya Kabupaten Sikka mempunyai 2 Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan tentang Retribusi Daerah. Namun sejak berlakunya berbagai perubahan pungutan atas jenis pajak dan retribusi yang baru seperti yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik maka Pemerintah Kabupaten Sikka menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 3 Januari 2024 namun melalui wawancara bersama Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, salah satu kesulitan yang dialami adalah belum terdapatnya Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang efektif sehingga membuat proses pemungutan pajak dan retribusi menjadi tidak efisien. Wajib pajak/retribusi

mungkin enggan membayar karena kesulitan atau ketidaktahuan sementara potensi kebocoran juga meningkat. Ini tentu menghambat pencapaian target PAD. Setidaknya minimal disiapkan 4 jenis Rancangan Peraturan Bupati Sikka untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk bisa memaksimalkan pendapatan asli daerah dari semua sektor.

c. Basis data wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak terekam dengan baik.

Basis data yang tidak lengkap atau tidak akurat menyulitkan identifikasi wajib pajak/retribusi, pemantauan kepatuhan dan penagihan. Data yang tidak terekam dengan baik juga bisa menjadi celah untuk penggelapan pajak/retribusi. Tanpa data yang valid sulit bagi Pemerintah Kabupaten Sikka untuk menentukan target PAD yang tepat, melakukan penagihan yang efektif atau memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak/retribusi. Ini semua berkontribusi pada rendahnya realisasi PAD. Dampak-dampak yang akan diakibatkan adalah:

- 1) Data yang tidak lengkap menyulitkan Bapenda dalam mengetahui siapa saja yang seharusnya menjadi wajib pajak/retribusi sehingga banyak potensi pendapatan yang terlewatkan karena wajib pajak/retribusi tidak teridentifikasi dan tidak tertagih. Di samping itu data yang tidak akurat seperti alamat yang salah atau informasi usaha yang tidak sesuai, membuat sulit untuk menemukan dan menghubungi wajib pajak/retribusi. Ini menghambat proses penagihan dan menurunkan tingkat kepatuhan.
- 2) Tanpa data yang valid sulit untuk memantau apakah wajib pajak/retribusi sudah memenuhi kewajibannya. Bapenda tidak dapat mengetahui siapa yang belum membayar, berapa jumlah yang harus dibayar atau apakah ada potensi penggelapan. Pemantauan yang lemah membuat wajib pajak/retribusi merasa tidak diawasi dan cenderung mengabaikan kewajibannya sehingga dapat menurunkan tingkat kepatuhan dan menghambat pencapaian target PAD.
- 3) Data yang tidak lengkap atau tidak akurat membuat sulit untuk mengirimkan surat tagihan, melakukan penagihan langsung atau mengambil tindakan hukum terhadap wajib pajak/retribusi yang menunggak. Penagihan yang tidak efektif menyebabkan banyak piutang pajak/retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengurangi pendapatan daerah.
- 4) Basis data yang buruk juga berdampak pada kualitas pelayanan kepada wajib pajak/retribusi. Bapenda kesulitan untuk memberikan informasi yang akurat, merespons keluhan dengan cepat atau memberikan kemudahan dalam

pembayaran. Pelayanan yang tidak optimal membuat wajib pajak/retribusi merasa tidak puas dan enggan untuk membayar. Ini menurunkan tingkat kepatuhan dan menghambat peningkatan PAD.

- 5) Tanpa data yang valid sulit untuk menghitung potensi PAD yang sebenarnya sehingga target PAD menjadi tidak realistis. Target yang ditetapkan mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga tidak mencerminkan kapasitas riil daerah. Target yang tidak realistis membuat upaya peningkatan PAD menjadi tidak efektif. Jika target terlalu tinggi akan sulit dicapai sementara jika terlalu rendah potensi pendapatan tidak teroptimalkan.
- 6) Data yang tidak terekam dengan baik memberikan peluang bagi wajib pajak/retribusi untuk menyembunyikan penghasilan atau objek pajak/retribusi. Ini bisa dilakukan dengan cara tidak melaporkan data yang sebenarnya atau memberikan data yang palsu. Penggelapan pajak/retribusi merugikan keuangan daerah dan menghambat pembangunan.

3. Rekomendasi Pilihan Kebijakan dan Implementasi Kebijakan

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah disampaikan pada Bab II yang menggunakan pendekatan secara kuantitatif dan pembahasan-pembahasan terhadap permasalahan dengan tujuan untuk mencari pilihan kebijakan yang tepat bagi Pemerintah Kabupaten Sikka dalam menjawab isu terhambatnya pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sikka akibat rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 yang disebabkan oleh rendahnya Pajak Daerah yang hanya berkontribusi sebesar 67,34% dan Retribusi Daerah yang hanya berkontribusi sebesar 50,77%. Untuk itu diuraikan pilihan-pilihan kebijakan pada setiap akar masalah sebagai berikut:

- a. Potensi Pendapatan Asli Daerah yang belum terdata dengan baik atau tertagih sepenuhnya.

Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum terdata dengan baik atau tertagih sepenuhnya merupakan masalah serius yang dapat menghambat pembangunan daerah. Untuk mengatasinya diperlukan kebijakan yang tepat dan komprehensif. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat diambil:

- 1). Melakukan pendataan ulang yang lebih menyeluruh dan akurat terhadap seluruh objek pajak daerah dan retribusi daerah. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses pendataan, pencatatan dan pelaporan.

Dampak jika tidak diambil: Potensi PAD akan terus terlewatkan maka target PAD tidak akan realistis dan perencanaan anggaran akan terganggu.

Pengambil kebijakan: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sikka sebagai *leading sector* bekerja sama dengan dinas-dinas pengelola PAD terkait lainnya, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD dr. T. C. Hillers, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan UMKM (DP2KUMKM), Dinas Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pertanian dan Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah.

- 2). Meningkatkan intensitas penagihan pajak dan retribusi yang sudah ada (intensifikasi). Mencari sumber-sumber PAD baru yang potensial (ekstensifikasi) misalnya dengan menggali potensi pajak dari sektor-sektor ekonomi baru atau objek pajak yang belum tergali.

Dampak jika tidak diambil: PAD akan stagnan atau bahkan menurun sehingga sulit untuk membiayai pembangunan daerah.

Pengambil kebijakan: Bapenda Kabupaten Sikka

- 3). Membuat sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi yang lebih sederhana, transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pembayaran dan pelaporan pajak/retribusi.

Dampak jika tidak diambil: Masyarakat akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tingkat kepatuhan akan rendah dan potensi PAD akan terhambat.

Pengambil kebijakan: Bapenda Kabupaten Sikka dengan melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sikka untuk pengembangan sistem teknologi informasi.

- 4). Memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dan retribusi. Menindak tegas pelaku pelanggaran dengan sanksi yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Dampak jika tidak diambil: Tingkat kepatuhan akan rendah, banyak potensi PAD yang hilang akibat penggelapan atau penghindaran pajak/retribusi.

Pengambil kebijakan: Bapenda bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.

- 5). Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah bagi pembangunan daerah. Memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang jenis-jenis pajak dan retribusi, tata cara pembayaran dan sanksi bagi pelanggar.

Dampak jika tidak diambil: Kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan rendah, sehingga sulit untuk meningkatkan PAD.

Pengambil kebijakan: Bapenda dengan dukungan dari Diskominfo dan media massa.

- b. Sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang belum efektif.

Sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang belum efektif dapat menghambat optimalisasi PAD dan berdampak negatif pada pembangunan daerah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan yang tepat dan komprehensif. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat diambil:

- 1). Mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pemungutan pajak dan retribusi seperti sistem pembayaran *online*, *e-filing* dan aplikasi *mobile*. Kemudian mengembangkan basis data terintegrasi yang akurat dan mudah diakses untuk mencatat informasi wajib pajak/retribusi, riwayat pembayaran dan potensi pajak/retribusi serta meningkatkan keamanan sistem untuk mencegah kebocoran data dan penyalahgunaan informasi.

Dampak jika tidak diambil:

- Proses pemungutan pajak dan retribusi akan tetap manual, lambat, dan rentan terhadap kesalahan manusia.
- Wajib pajak/retribusi akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban mereka, sehingga menurunkan tingkat kepatuhan.
- Potensi PAD akan terhambat karena kesulitan dalam mengidentifikasi, menagih, dan memantau pembayaran pajak/retribusi.
- Peluang untuk korupsi dan manipulasi data akan tetap tinggi.

Pengambil kebijakan: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

- 2). Menyusun Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksana teknis Peraturan Daerah (perda) tentang pajak dan retribusi daerah agar lebih detail, terstruktur, jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat serta menyediakan layanan konsultasi dan

bantuan yang mudah diakses bagi wajib pajak/retribusi yang membutuhkan informasi atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban mereka.

Dampak jika tidak diambil:

- Wajib pajak/retribusi akan merasa kesulitan dan enggan untuk membayar pajak/retribusi karena prosedur yang rumit dan membingungkan.
- Tingkat kepatuhan akan rendah, sehingga potensi PAD akan terhambat.
- Birokrasi yang rumit dapat menciptakan peluang untuk korupsi dan pungutan liar.

Pengambil kebijakan: Bupati Sikka, Bapenda bekerja sama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

- 3). Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme petugas pemungut pajak dan retribusi melalui pelatihan-pelatihan dan sertifikasi. Kemudian menambah jumlah petugas pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah serta memberikan insentif yang memadai bagi petugas yang berprestasi dalam mencapai target pemungutan.

Dampak jika tidak diambil:

- Petugas pemungut pajak dan retribusi akan kurang kompeten dalam melaksanakan tugasnya sehingga rentan terhadap kesalahan dan kurang optimal dalam menggali potensi PAD.
- Pelayanan kepada wajib pajak/retribusi akan kurang memuaskan karena keterbatasan jumlah petugas dan kurangnya pengetahuan mereka.

Pengambil kebijakan: Bapenda.

- 4). Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal terhadap proses pemungutan pajak dan retribusi, baik melalui audit, pemeriksaan lapangan maupun pemantauan secara *online*. Lalu menindak tegas pelaku pelanggaran pajak dan retribusi, baik melalui sanksi administratif maupun pidana serta membangun sistem pelaporan pelanggaran yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dampak jika tidak diambil:

- Tingkat kepatuhan akan rendah sehingga banyak potensi PAD yang hilang akibat penggelapan atau penghindaran pajak/retribusi.
- Ketidakadilan akan terjadi karena wajib pajak/retribusi yang patuh merasa dirugikan oleh mereka yang tidak patuh.
- Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan menurun.

Pengambil kebijakan: Bapenda bekerja sama dengan Inspektorat Daerah serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

- 5). Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah bagi pembangunan daerah. Kemudian memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang jenis-jenis pajak dan retribusi, tata cara pembayaran, hak dan kewajiban wajib pajak/retribusi dan sanksi bagi pelanggar serta menggunakan berbagai media komunikasi, baik konvensional maupun digital, untuk menjangkau masyarakat luas.

Dampak jika tidak diambil:

- Kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan rendah, sehingga sulit untuk meningkatkan PAD.
- Masyarakat akan merasa tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pajak dan retribusi, sehingga mudah terpengaruh oleh informasi yang salah atau menyesatkan.

Pengambil kebijakan: Bapenda, dengan dukungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan media massa.

- c. Basis data wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak terekam dengan baik.

Basis data wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak terekam dengan baik merupakan masalah krusial yang dapat menghambat optimalisasi PAD dan berdampak negatif pada pembangunan daerah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan yang tepat dan komprehensif. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat diambil:

- 1). Pendataan Ulang dan Pemutakhiran Data:

- Kebijakan:
 - Melakukan pendataan ulang yang lebih menyeluruh dan akurat terhadap seluruh wajib pajak dan retribusi daerah. Ini termasuk verifikasi data yang sudah ada, pengumpulan data baru dan pemutakhiran data secara berkala.
 - Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses pendataan, seperti menggunakan aplikasi mobile atau sistem informasi terintegrasi.

- Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya data yang akurat dan lengkap untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah.
 - Dampak jika tidak diambil:
 - Potensi PAD akan terus terlewatkan karena banyak wajib pajak/retribusi yang tidak terdata atau terdata dengan tidak benar.
 - Sulit untuk mengidentifikasi dan menagih tunggakan pajak/retribusi.
 - Pelayanan publik menjadi tidak optimal karena data yang tidak akurat.
 - Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan menurun.
 - Pengambil kebijakan: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai *leading sector* bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan dinas-dinas terkait lainnya.
- 2). Integrasi dan Sinkronisasi Data:
- Kebijakan:
 - Mengintegrasikan data wajib pajak/retribusi dari berbagai sumber, seperti data kependudukan, data perizinan usaha, data kepemilikan aset, dan data transaksi keuangan.
 - Membangun sistem informasi terpadu yang dapat diakses oleh semua instansi terkait untuk mempermudah pertukaran data dan informasi.
 - Dampak jika tidak diambil:
 - Data wajib pajak/retribusi akan tersebar di berbagai instansi, sehingga sulit untuk diolah dan dianalisis secara komprehensif.
 - Potensi duplikasi data dan ketidakakuratan data akan tinggi.
 - Proses verifikasi dan validasi data akan memakan waktu dan biaya yang besar.
 - Pengambil kebijakan: Bapenda dan Diskominfo.
- 3). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia:
- Kebijakan:
 - Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme petugas pengelola data wajib pajak/retribusi melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan karir.
 - Menambah jumlah petugas pengelola data sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

- Memberikan insentif yang memadai bagi petugas yang berprestasi dalam meningkatkan kualitas data.
 - Dampak jika tidak diambil:
 - Kualitas data wajib pajak/retribusi akan tetap rendah karena kurangnya kompetensi dan jumlah petugas yang memadai.
 - Proses pendataan, pencatatan, dan pemutakhiran data akan lambat dan tidak efisien.
 - Pengambil kebijakan: Bapenda, bekerja sama dengan BKPSDMD.
- 4). Penguatan Pengawasan dan Pengendalian:
- Kebijakan:
 - Melakukan pengawasan secara berkala terhadap proses pendataan, pencatatan, dan pemutakhiran data wajib pajak/retribusi.
 - Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan ketat untuk pengelolaan data.
 - Melakukan audit internal dan eksternal terhadap pengelolaan data.
 - Dampak jika tidak diambil:
 - Potensi kesalahan dan manipulasi data akan tinggi.
 - Kualitas data akan sulit dipertanggungjawabkan dan tidak dapat diandalkan.
 - Pengambil kebijakan: Bapenda, Inspektorat Daerah dan BPK.
- 5). Sosialisasi dan Edukasi:
- Kebijakan:
 - Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya data yang akurat dan lengkap untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah.
 - Memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pemutakhiran data wajib pajak/retribusi.
 - Membangun kemitraan dengan masyarakat dan *stakeholder* terkait untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan data.
 - Dampak jika tidak diambil:
 - Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memberikan data yang benar dan lengkap akan rendah.

- Proses pendataan dan pemutakhiran data akan terhambat.
- Pengambil kebijakan: Bapenda, bekerja sama dengan Diskominfo, dinas-dinas terkait dan lembaga swadaya masyarakat.

4. Evaluasi atas Pilihan Kebijakan

Saat ini ada beberapa langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), antara lain:

- a. Pembuatan informasi secara *online* dan melalui *website* pada link <https://www.bapenda-sikkakab.id/>, yang memuat berbagai informasi tentang selain tugas pokok dan fungsi Bapenda lalu pelayanan, cek tagihan dan informasi publik berupa jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang bisa dipungut. Namun karena keterbatasan akses dan informasi bagi masyarakat khususnya di pelosok-pelosok desa yang belum tersentuh jaringan internet mengakibatkan sulitnya juga masyarakat mengetahui secara detail proses pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- b. Jemput bola penagihan pajak dan retribusi daerah ke tempat-tempat usaha oleh petugas penagih pajak dan retribusi Bapenda pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan penagih pada unit Kelurahan/Desa serta penggunaan layanan mobil keliling untuk mempermudah masyarakat dalam menjangkau pelayanan penagihan. Namun untuk beberapa wilayah kecamatan terkendala topografi yang sulit dan tidak bisa sekali akses untuk waktu yang lebih singkat guna menggapai seluruh wajib dan objek pajak/retribusi;
- c. Penggunaan *M-Banking* melalui Bank Pembangunan NTT untuk mempermudah pembayaran pajak bagi wajib pajak yang lokasinya cukup jauh dengan kantor Bapenda namun terkendala tidak semua wajib pajak memiliki *M-Banking*;
- d. Pemerintah Kabupaten Sikka telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 3 Januari 2024 sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan tentang Retribusi Daerah, namun sampai saat ini belum ada Peraturan Bupati yang menjadi petunjuk pelaksana teknis dari pelaksanaan Perda dimaksud. Dari hasil wawancara baru terdapat 4 Peraturan Bupati yang telah disusun namun baru 1 yang masih dalam tahap proses pembahasan bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah yaitu Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah sementara 3 Rancangan Peraturan Bupati lainnya seperti Rancangan Peraturan Bupati tentang Retribusi Jasa Usaha, Rancangan Peraturan Bupati tentang Retribusi Jasa Umum dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perijinan Tertentu masih dalam proses penyusunan oleh Bapenda.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Implikasi penting otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal dimana daerah mempunyai kewenangan mengatur dan mengelola urusan mereka sendiri termasuk pengelolaan keuangan daerah namun meningkatnya kebutuhan daerah menyebabkan pembiayaan program/kegiatan pemerintah dan pembangunan juga semakin besar sehingga Pemerintah Pusat lebih ketat dalam urusan Transfer ke Daerah dan daerah-daerah otonomi termasuk Kabupaten Sikka harus mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun lambatnya pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sikka tahun 2023 akibat rendahnya PAD yang disebabkan oleh rendahnya Pajak Daerah yang hanya berkontribusi 67,34% dan Retribusi Daerah yang hanya berkontribusi 50,77%. Tentu saja ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Sikka dalam mengupayakan berbagai langkah strategis dalam meningkatkan potensi penerimaan daerah dari PAD terutama bersumber pada pajak daerah dan retribusi daerah agar bisa berkontribusi pada pembangunan dan pembiayaan berbagai program/kegiatan yang telah direncanakan dan mencapai masyarakat Kabupaten Sikka yang makmur dan sejahtera.

B. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap permasalahan dan evaluasi pilihan kebijakan maka kebijakan yang paling mungkin diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Bupati Sikka dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Peraturan Bupati Sikka tentang Petunjuk Pelaksana Teknis (Juknis) pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini akan berdampak langsung terhadap tertib administrasi, tertib hukum serta memenuhi target pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu jangka menengah, terutama sebelum dimulainya RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Selama ini untuk proses administrasi termasuk di dalamnya penagihan dan bentuk-bentuk biaya pajak dan retribusi belum bisa dimaksimalkan karena terkendala regulasi teknis tentang tahapan dan mekanisme pengelolaan, penagihan, administrasi dan sebagainya;
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka dalam memaksimalkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Bupati

Sikka sebagai Petunjuk Teknis Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bisa terus meneruskan langkah-langkah teknis seperti:

- a. Melaksanakan strategi 'jemput bola' penagihan pajak daerah dan retribusi daerah ke tempat-tempat usaha oleh petugas penagih pajak dan retribusi Bapenda pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan-Kecamatan dan penagih pada unit Kelurahan/Desa serta penggunaan layanan mobil keliling untuk mempermudah masyarakat dalam menjangkau pelayanan penagihan;
- b. Selain penggunaan *M-Banking* melalui Bank Pembangunan NTT diperlukan upaya lain seperti pembayaran melalui *website* Bapenda sehingga pembayaran pungutan pajak dan retribusi bagi masyarakat di desa-desa yang jauh dari kantor Bapenda atau Bank Pembangunan NTT dapat terjangkau.

DAFTAR REFERENSI

- Adrian, S.E. 2008. *Manajemen Keuangan Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Davey, Kenneth. 1989. *Financing Regional Government: International Practices and Their Relevance to the Third World*. International Union of Local Authorities. The Hague.
- Didit Pontjowinoto. 1991. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Studi Tentang Kebijakan dan Implementasi Desentralisasi di Indonesia*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Elia Radianto. 1997. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. BPFE. Yogyakarta.
- Fisher, Ronald C. 1996. *Intergovernmental Fiscal Relations in Indonesia: Issues and Reform Options*. Bulletin of Indonesian Economic Studies.
- Guritno, Bambang. 2001. *Teori dan Kebijakan Perpajakan*. BPFE. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Otonomi Daerah dan Keuangan Daerah: Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2008. *Ekonomi Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Kebijaksanaan Pembangunan Daerah*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Otonomi Daerah dalam Perspektif Ekonomi Regional*. Alumni. Bandung.
- Listiorini, Diah. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah*. Jurnal Keuangan dan Perbankan.
- Maemunah. 2006. *Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia.

- Mardiasmo. 1999. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI. Yogyakarta.
- Ratnawati, Kiki dan Hernawati. 2015. *Pajak Daerah*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Sugiyanto, Catur dkk. 2000. *Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sukanto Reksohadiprojo dan Irwan Ridwan. 1999. *Desentralisasi Fiskal: Konsep, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Suparmoko, M. 2022. *Ekonomi Pembangunan*. Uwais Inspirasi Indonesia. Yogyakarta.
- Turtiantoro, E. 2000. *Otonomi Daerah: Teori dan Praktek di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023

ORIGINALITY REPORT

19%
SIMILARITY INDEX

9%
INTERNET SOURCES

14%
PUBLICATIONS

4%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%
★ Anisya Ayu L, Sri Rahayu, Junaidi Junaidi. "The Effect of Financial Performance on Economic Growth With Allocation of Capital Expenditures as Intervening Variable", Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 2020
Publication

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off